



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN
UNIVERSITAS TELKOM
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSTITUSI

Nomor : 100.2.2.3/05/KB/PEM-2024

Nomor : 092/SAM3/KST/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. FRANSISKUS DIAAN : Bupati Kapuas Hulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 Perihal Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ADIWIJAYA : Universitas Telkom adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh



Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan dengan Perubahan Terakhir dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 115/E/O/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Jakarta di Jakarta ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom beralamat di Kampus Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40257, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020 juncto Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS- HC01/YPT/2019 dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si.,M.Si jabatan Rektor untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki tugas dan fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Bersama; dan
4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- 11) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan yang telah mengalami beberapa kali Perubahan dengan Perubahan Terakhir dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 931/E/O/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang Izin Penyatuan Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- 12) Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : PDP.0061/00/DGS-HK01/YPT/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kerja (SOTK) Universitas Telkom;
- 13) Peraturan Universitas Nomor PU. 012IHKM5/LGL/2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sosial, Budaya, Teknologi dan Pembangunan serta mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pendidikan, pelatihan, pendampingan, pengajaran, pertukaran tenaga ahli, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan aparatur;
- b. Penelitian dan pengembangan, penciptaan model dan inovasi kebijakan, teknologi, program komunikasi dan informasi publik serta komponen-komponen terkait;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa;
- d. Pengembangan dan pendampingan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *smart city*;
- e. Penyelenggaraan *assesment*, jurnal ilmiah dan publikasi karya ilmiah;
- f. Penyelenggaraan layanan sumber daya manusia dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
- g. Kerja sama pada bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang membidangi untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama dibuat oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang dan diakhiri oleh PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki perpanjangan dan pengakhiran memberitahukan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama berakhir kepada PIHAK lainnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.



PASAL 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu,
78716
Telp : (0567) – 21003
Email : tapem-setda@kapuashulukab.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS TELKOM

u.p. Direktorat Kerjasama Strategis dan Kantor Urusan Internasional



Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten
Bandung, 40257
Telp : 022 - 7565931
Email : partnership@telkomuniversity.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 8

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Perubahan/penambahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum dapat diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan/penambahan yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS TELKOM



PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
